

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesadaran Hukum

Kesadaran merupakan kata yang berasal dari kata sadar yang mempunyai arti merasa, mengerti, tahu, atau insaf. Menyadari berarti memiliki arti menginsafi, mengetahui dan juga merasa. Kesadaran bermakna bahwa seseorang mengerti keadaan atau hal yang dirasakan orang lain atau dirinya sendiri. Indonesia yang dikenal dengan negara hukum tentu menempatkan hukum dengan peran yang penting didalam masyarakat untuk menjamin suatu keadilan dan juga kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Ilmu hukum mengenal beberapa pendapat yang membahas tentang kesadaran hukum. Salah satu dari banyaknya pendapat ada yang mengatakan bahwa sumber dari hukum dan juga kekuatan mengikat suatu hukum adalah berasal dari kesadaran hukum.² Kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran yang dimiliki seseorang atau kelompok dengan adanya suatu hukum yang sedang berlaku. Menurut Paul Scholten ia menyebutkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan untuk ada.³ Kesadaran hukum ini diperlukan agar tercipta masyarakat yang tertib dan juga damai. Sadar hukum dapat dibentuk melalui filsafat hukum

¹ Kamaruddin, 2016, "*Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*", Jurnal Al'-Adl, vol.6, no.2

² Atang Hermawan Usman, 2014, "*Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor tegaknya Negara Hukum di Indonesia*", Jurnal wawasan Yuridika, vol.30, no.1, hal.28

³ Puji Wulandari Kuncorowati, 2009, "*Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia*", Jurnal civics, vol.6, no 1, hal.60

yang memiliki fungsi dalam pembentukan masyarakat yang sadar akan hukum.⁴ Hukum merupakan salah satu hal untuk mengontrol kehidupan masyarakat, maka dari itu sadar hukum merupakan suatu tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan menciptakan masyarakat yang dapat menghargai satu sama lain. Hukum diterapkan dimasyarakat Indonesia adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Ada sebuah pemikiran bahwa dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, namun hendaknya pengembangan hukum serta pengetahuan masyarakat tidak dipisahkan dengan memperhatikan hukum serta kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Pada dasarnya kesadaran akan ketaatan hukum tidak hanya berpacu pada hukum yang tertulis. Indonesia memiliki hukum yang tidak tertulis seperti hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum yang tidak tertulis itu juga harus diketahui dan disadari sehingga tidak menimbulkan keributan antar sesama masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Contoh yang paling sering terjadi adalah apabila seseorang melihat orang lain melakukan kejahatan, mereka tidak melaporkannya. Hal seperti itu dapat dikatakan bahwa kesadaran hukumnya masih rendah.

Salah satu cara untuk mempermudah suatu pembaharuan hukum adalah dengan melakukan suatu penelitian tentang kesadaran hukum. Hal tersebut didasari pada suatu pemikiran bahwa semakin tinggi kesadaran hukum maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan hukum yang akan terjadi.⁶ Kesadaran hukum harus selalu ditingkatkan agar kepatuhan

⁴ Rahma marsinah, 2016 "*Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia*", vol 6, no. 2. Hal. 86

⁵ Rahma Aulia, 2021, "*Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peran Keluarga*", vol.12, no.2, hal.229.

⁶ Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", vol. 7, no. 6, hal. 463.

terhadap hukum juga dapat meningkat.⁷

Beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat yang belum sadar atas pentingnya hukum:

1. Masih adanya ketidakpastian hukum
2. Peraturan-peraturan itu bersifat diam, tidak bergerak atau statis
3. Masyarakat tidak efisien dalam mempertahannya peraturan yang berjalan atau berlaku.

8

Ketaatan hukum merupakan hasil dari kesadaran hukum, maka kesadaran hukum yang baik akan memunculkan suatu ketaatan hukum yang baik juga. Beberapa pakar mengungkapkan bahwa ada beberapa dua macam kesadaran, yakni:

1. *Legal conciouness a within the law*: kesadaran hukum merupakan suatu ketaatan terhadap hukum, didalam hukum, dan sesuai dengan aturan aturan hukum yang dipahami atau disadari
2. *Legal consciounes as against the law*: kesadaran hukum itu berwujud dalam menentang suatu hukum atau melanggar hukum.⁹

Warga yang baik adalah warga yang sadar dengan hukum. Maka sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus memiliki kesadaran hukum. Tingkat kesadaran hukum di Indonesia dibilang rendah, tidak hanya pada kalangan masyarakat tetapi juga kalangan penguasa atau pejabat. Membangun kesadaran hukum menang begitu sulit dibandingkan

⁷ Ellya Rosana, 2014, "*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*", vol. 10, no.1

⁸ Zulkarnain Hasibuan, 2013, "*Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*", vol.1, no. 01, hal.81

⁹ ibid

dengan membangun sifat yang nyata atau fisik, namun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal tersebut harus tetap dilakukan.¹⁰

B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Secara umum perlindungan ialah memberikan pengoyoman dari suatu hal-hal yang berbahaya. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan ialah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan pengertian hukum ialah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua kalangan masyarakat. Sehingga arti dari perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada seluruh lapisan masyarakat yang merasa dirugikan oleh orang lain, sehingga mereka mendapatkan hak-haknya yang dibeikan olehh hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan dengan tujuan melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan perlindungan hukum ini ada untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan melindungi individu dengan cara menyasikan hubungan antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang pada diri manusia itu menjelma menjadi sikap dan tindakan

¹⁰Sri Kartini, 2020, “*Kesadaran Hukum*”, Semarang: Alprin, hal 6

¹¹Setiono, 2004, “*Rule of Law (Supremasi Hukum)*”, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

manusia, yang kemudian menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹²

Suatu perlindungan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap masyarakat.
- 2) Adanya jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- 4) Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, landasannya berpijak pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar filsafat negara. Perlindungan pada harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, tetapi perlindungan hukum juga berpedoman pada prinsip negara hukum itu sendiri. Menurut Philipus M. Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara.
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara mustawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.

¹²Muchsin, 2003, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 1

4) Keseimbangan antar hak dan kewajiban.¹³

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran yang akan atau mungkin terjadi kedepannya. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran itu akan atau mungkin terjadi serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁴ Perlindungan ini menitikberatkan pada kebebasan dalam bertindak, kemudian akan menghasilkan pembelaan, dan kedepannya pemerintah akan lebih cenderung berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan hukum terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya: Bina Ilmu, hal.14.

¹⁴ Muchsin, Op Cit, Hlm. 20.

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.¹⁵ Perlindungan ini mempunyai fungsi menyelesaikan serta melakukan penanganan permasalahan yang berakibat pada suatu pelanggaran.

3. Perlindungan Hukum Desain Industri

Peniruan desain industri merupakan salah satu prakter yang paling sering terjadi. Perbuatan meniru desain industri ini jelas melanggar suatu prinsip kebaruan dalam desain industri itu sendiri. Hal itu dilakukan dengan sedikit mengubah desain sehingga bisa dikatakan itu bukan hal yang sama atau bukan hal yang mirip. Indonesia yang menjadi salah satu negara yang meratifikasikan pembentukan WTO (*World Trade Organization*) dengan undang-undang no.7/1994 memiliki kewajiban menyesuaikan peraturan perundangan nasional dengan *World Trade Organization*.¹⁶ Pengaturan mengenai HKI khususnya desain industri harus memperhatikan gejala sosial didalam masyarakat. Hukum harus dianggap untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum muncul untuk harga diri, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia. ¹⁷Indonesia baru menerapkan aturan perlindungan desain industri pada tahun 2000 yakni dengan mengeluarkan UU No.31 Tahun 2000 tentang desain industri. Setelah undang-undang desain industri lahir maka muncullah hak desain industri yaang masuk kedalam hak kekayaan intelektual.¹⁸

¹⁵ Muchsin, Loc Cit.

¹⁶ Afrilliana Purba, Gazalba Saleh, Adriana Krinawati, "*Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*", Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 1.

¹⁷ Liky Faizal, 2016, "*Problematika Hukum Progresif Indonesia*", Jurnal Ijtma'iyya, vol.9, no.2, hal.4.

¹⁸ Lindati Dwiatin, 2007, "*Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000*", Jurnal Ilmu Hukum, vol.1, no.2, hal.291

Sertifikat desain industri merupakan dokumen resmi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai bentuk pengakuan atas kebaruan desain yang telah didaftarkan oleh pemohon. Undang-undang desain industri atau UUDI telah memberikan keabsahan atau legalitas bagi setiap pemegang hak untuk melakukan hak yang mereka miliki dan melarang orang lain membuat, menjual, memakai atau mengedarkan barang tanpa persetujuannya.

Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 2000 yang mengatur tentang desain industri menyebutkan “Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru”. yang dimaksud baru dalam pasal tersebut adalah jika tanggal diterimanya desain industri tidak sama dengan desain industri yang terlebih dahulu diungkapkan atau telah diungkapkan sebelumnya. Pengungkapan yang dimaksudkan adalah mengungkapkannya dalam media elektronik atau media cetak serta juga apabila desain industri tersebut telah diikutkan dalam suatu pameran atau pameran.¹⁹

Perlindungan desain industri sangat dibutuhkan karena mencakup juga persetujuan TRIPS dan juga adanya UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Perlindungan desain industri juga menjadi salah satu alat untuk memajukan industri agar mampu bersaing dalam tingkat nasional maupun internasional. Salah satu alat dalam bidang ekonomi adalah berada pada sektor industri.²⁰ UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri sejalan dengan arah kebijakan hukum dalam garis besar haluan negara (BNHN) 1999-2004 yang menyebutkan “Mengembangkan pertumbuhan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era

¹⁹ Ibid, hal 95.

²⁰ Ranti Fauza Mayana, S.H, 2004, “*Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*”, Jakarta Pusat: Gramedia Building Palbar, hal.3

perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.²¹

Desain industri merupakan salah satu bagian dari HKI yang tentunya juga memiliki sifat eksklusif yakni hak desain industri diberikan kepada pendesain atas desain yang diciptakan selama waktu tertentu untuk melaksanakan desain tersebut ataupun memberikan persetujuan desainnya kepada orang/pihak lain agar melaksanakannya.²²

Insan Budi Maulana membaki HKI menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Hak cipta (*copyright*)
- b. Hak milik industri (*Industrial property rights*)

Hak milik industrial terbagi atas:

- a. Paten untuk perlindungan invensi dalam bidang teknologi
- b. Merek sebagai perlindungan simbol untuk dagang
- c. Desain industri guna sebagai penampilan suatu produk
- d. Desain tata letak sirkuit terpadu guna perlindungan suatu desain tata letak sirkuit terpadu.²³

Perlindungan desain industri mendapat jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal diterimannya dan perlindungannya tidak dapat diperpanjang.

Desain Industri itu kemudian diberikan perlindungan karena:

²¹ Ketetapan MPR/Nomor IV/1999 BAB IV (A) Hukum butir 7.

²² Ranti Fauza Mayana, S.H, 2004, "*Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*", Jakarta Pusat: Gramedia Building Palbar, hal.3

²³ Insan Budi Maulana, 2005, "*Bianglala HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*", Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, hal. 86-87

- a. Sebagai kosekuensi dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (Agreement Establishing the World Trade Orgamization) yang mencakup TRIPS kemudian dibentuklah UU no 31/2000 mengenai desain industri.
- b. Untuk mencapai keadilan sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 yakni prinsip kemanusiaan atau kemaslahatan manusia.
- c. Kepentingan individu dapat seimbang atau menciptakan keseimbangan untuk kepentingan individu.
- d. Perlindungan kepentingan nasional.
- e. Keadilan sosial
- f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pancasila.²⁴

Perlindungan Desain Industri juga mempunyai ciri khusus dalam sistem perlingungannya antara lain: *Visible* (dapat dilihat dengan mata); *Special Appereance* (menunjukkan penampilan khusus yang memperlihatkan perbedaan produk lain); *Non-technical Aspect* (hanya melindungi aspek estetika dari produk tidak melindungi fungsinya); dan *Embodiment in a utilitarian article* (dapat diterapkan pada barang yang mempunyai kegunaan).²⁵

C. Tinjauan Tentang Desain Industri

1) Sejarah Desain Industri

Sejarah desain industri dimulai pada tahun 1900-an ketika revolusi industri baru

²⁴ Niru Anita Sinaga, “*Perlindungan Desain Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*”, Jakarta: Universitas Suryadarma, hal. 53.

²⁵ Artikel, Widya Dheya, “*Hak Atas Kekayaan Intelektual Kasus Pelanggaran Desain Kanal Pintu Besi Lipat dan Daun Pintu Besi Lipat*”.

saja dimulai. Sebelum muncul desain industri gaya hidup era itu menggunakan cahaya dengan lilin dan lampu yang banyak asap sehingga membuat dinding rumah menjadi warna hitam.²⁶ Inovasi di sektor desain industri telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan industri yang pesat. Itu juga menambah nilai untuk berbagai produk selama bertahun-tahun. Desain Industri adalah bidang di mana seni, teknologi, dan perdagangan bertemu untuk menciptakan produk yang sukses. Para desainer industri menerapkan pengetahuan mereka untuk mewujudkan ide-ide yang berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan manusia.

Pada bulan September 1959, Kongres dan Sidang Umum Icsid* pertama diadakan di Stockholm Swedia. Kongres tersebut adalah yang pertama dari apa yang akan menjadi acara dunia terbesar dalam kalender Icsid – yang masih berlanjut hingga hari ini. Kongres dan GA dibatasi hanya untuk anggota Icsid, yang telah berkembang menjadi 23 perkumpulan dari 17 negara. Pada kesempatan inilah Konstitusi Icsid secara resmi diadopsi, bersamaan dengan definisi pertama desain industri, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Seorang desainer industri adalah orang yang memenuhi syarat melalui pelatihan, pengetahuan teknis, pengalaman dan kepekaan visual untuk menentukan bahan, mekanisme, bentuk, warna, permukaan akhir dan dekorasi objek yang direproduksi dalam jumlah besar oleh proses industri. Perancang industri mungkin, pada waktu yang berbeda, memperhatikan semua atau hanya sebagian dari aspek-aspek ini dari objek yang diproduksi secara industri.

²⁶ Yunida Sofiana, 2014, “Pengaruh Revolusi Industri Terhadap Perkembangan Desain Modern”, Jurnal Humaniora, vol.5, no.2, hal.834

- 2) Perancang industri mungkin juga memperhatikan masalah pengemasan, periklanan, pameran dan pemasaran ketika penyelesaian masalah tersebut membutuhkan apresiasi visual di samping pengetahuan dan pengalaman teknis.

Pendesain untuk industri atau perdagangan berbasis kerajinan, di mana proses tangan digunakan untuk produksi, dianggap sebagai perancang industri ketika karya yang dihasilkan untuk gambar atau modelnya bersifat komersial, dibuat dalam batch atau dalam jumlah lain, dan bukan merupakan karya pribadi seniman pengrajin.

Pada Tahun 1960-an juga menyaksikan pertumbuhan dalam keanggotaan Icsid untuk memasukkan sejumlah negara non-kapitalis saat itu. Ini mengubah pandangan Icsid dari yang agak picik menjadi organisasi yang inklusif dan benar-benar berwawasan ke luar yang melampaui batas-batas politik.

Fungsi seorang desainer industri adalah untuk memberikan bentuk yang sedemikian rupa pada benda-benda dan jasa-jasa sehingga membuat perilaku hidup manusia menjadi efisien dan memuaskan. Lingkup aktivitas seorang desainer industri saat ini mencakup hampir semua jenis artefak manusia, terutama yang diproduksi secara massal dan digerakkan secara mekanis.

Desain industri adalah kegiatan kreatif yang bertujuan untuk menentukan kualitas formal dari benda-benda yang dihasilkan oleh industri. Kualitas-kualitas formal ini bukan hanya ciri-ciri eksternal tetapi pada prinsipnya merupakan hubungan-hubungan struktural dan fungsional yang mengubah suatu sistem menjadi satu kesatuan yang koheren baik dari sudut pandang produsen maupun pengguna. Desain industri mencakup semua aspek lingkungan manusia, yang dikondisikan oleh produksi industri. Desain industri adalah suatu nilai estetis suatu barang yang memiliki bentuk tiga dimensi, seperti contoh adalah bentuk atau permukaan suatu barang atau juga yang berbentuk dua dimensi seperti

pola/patterns, komposisi warna ataupun garis.²⁷ Desain industri diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2000 yang menyebutkan bahwa desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Seni meningkatkan penampilan dan nilai produk, Desain Industri mulai berkembang pada abad ke-20. Selama paruh kedua abad ke-19, industri barang konsumsi berkembang pesat. Ini mengharuskan penciptaan barang-barang desainer karena munculnya pasar yang kompetitif. Konsumen siap membelanjakan lebih banyak untuk barang-barang mewah dan barang-barang dekoratif interior yang rimbun untuk rumah. Pada masa itu, desain industri bukanlah kegiatan profesional yang terdefinisi dengan baik. Pengrajin dan seniman terlibat dalam kegiatan merancang tersebut diprakarsai oleh industrialis yang mempromosikan pengembangan prototipe untuk produk mereka.

Sebagian besar kegiatan perancangan industri selama tahun 1920-an terjadi di bidang mobil, peralatan listrik, dan penemuan-penemuan baru. Meskipun para insinyur menemukan barang-barang yang berguna untuk publik, mereka tidak memiliki kreativitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan penampilan produk tersebut. Seniman terlatih dari berbagai sekolah seni dipekerjakan untuk menciptakan seni komersial untuk memfasilitasi perancangan produk industri. Diduga bahwa istilah desain industri mungkin pertama kali digunakan dalam *The Art Union* (jurnal) pada tahun 1839.

Ide modernisme tinggi mengatur sektor desain industri antara tahun 1930-an dan

²⁷ Dina Widyaputri Kariodimedjo, 2010, "*Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*", hal. 54.

1960-an. Tiga jenis 'kerangka'/ide desain dibocorkan oleh The Museum of Modern Art di Amerika. Ketiga ide tersebut adalah seni mesin, desain organik, dan desain yang bagus. Seni mesin menandakan desain abstrak sementara desain lainnya dianggap sebagai ideologi reformis. Desain organik adalah istilah yang digunakan untuk desain ramah lingkungan. Banyak pengungsi yang lolos dari Nazisme berhubungan dengan Bauhaus; yang membawa ide-ide baru untuk merancang industri di Amerika. Terbentuknya Aspen Design Conference bagi para pembuat kebijakan dan pengusaha merupakan hasil dari perubahan yang terjadi di bidang desain industri. Konsep modernisme tinggi dipopulerkan oleh Mr. George Nelson melalui sebuah jurnal bernama *Industrial Design*.

Mulai tahun 1963, Icsid diberikan status konsultatif khusus dengan UNESCO, dengan siapa Icsid kemudian akan bekerja pada banyak proyek pembangunan, menggunakan desain untuk perbaikan kondisi manusia. Pada tahun 1969, definisi ketiga dari desain industri dikemukakan oleh Tomas Maldonado, berbunyi sebagai berikut:

Desain industri adalah proses desain yang diterapkan pada produk yang akan diproduksi melalui teknik produksi massal. Ini membedakan desain industri dari desain berbasis kerajinan, di mana bentuk produk ditentukan oleh pencipta produk pada saat penciptaannya. Desain Industri (ID) adalah praktik profesional merancang produk, perangkat, objek, dan layanan yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia setiap hari. Desainer industri biasanya fokus pada penampilan fisik, fungsionalitas, dan kemampuan manufaktur suatu produk, meskipun mereka sering terlibat jauh lebih banyak selama siklus pengembangan. Semua ini pada akhirnya meluas ke nilai dan pengalaman yang bertahan lama secara keseluruhan yang disediakan produk atau layanan untuk

pengguna akhir.²⁸

Pasar kompetitif tahun 1980-an dan 1990-an membawa perubahan mendasar dalam bidang desain industri. Sebelumnya, selama tahun 1930-an, tantangan yang dihadapi para desainer adalah menyempurnakan penampilan produk Zaman Mesin. Namun, di tahun 80-an, situasinya telah berubah secara signifikan. Desainer diharapkan untuk menambah nilai pada perangkat keras dan perangkat lunak yang sangat canggih. Para desainer periode ini memainkan peran penting dalam menentukan strategi perusahaan untuk industri. Dengan demikian, sejak lahirnya konsep desain industri pada tahun 1900-an hingga saat ini, bidang Desain Industri telah mengalami banyak perubahan.²⁹

Abad ke-18, desain menitikberatkan nilai seni dan juga nilai estetis dibandingkan dengan nilai komersial atau nilai kegunaan. Desain menggunakan metode kerajinan tangan. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangannya zaman, pada abad ke-19 muncul industri baru yang menggunakan proses mekanisme produksi guna mendapatkan atau menghasilkan suatu produk baru.³⁰

Indonesia baru menerapkan aturan perlindungan desain industri pada tahun 2000 yakni dengan mengeluarkan UU No.31 Tahun 2000 tentang desain industri. Setelah undang-undang desain industri lahir maka muncullah hak desain industri yang masuk kedalam hak kekayaan intelektual.³¹

2) Pengertian Desain Industri

²⁸ World Design Organization

²⁹ Science Struck & Buzzle.com, A Brief History of Industrial Design and a List of Notable Designers, Quail Hill Pkwy, Suite 211.

³⁰ John Hesket, 1986, "*Desain Industri*", Jakarta: Rajawani, hal.33

³¹ Lindati Dwiatin, 2007, "*Deskripsi Perlindungan Hukum Desain industri Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000*", Jurnal Ilmu Hukum, vol.1, no.2, hal.291

a) Desain

Peran desain ini termasuk desainer produk, desainer interior, perancang busana, desainer komunikasi, desainer interaksi, desainer acara dan hiburan, desainer lanskap desainer grafis, desainer game dan bahkan desainer berpengalaman dan banyak lagi. David Brainbridge menuliskan dalam bukunya yang berjudul *Computer and The Laws* memberikan arti desain adalah aspek-aspek dari fitur yang ada dalam suatu barang. Jeremy Philips dan Aluson Firth juga berpendapat mengenai desain yang diartikan sebagai segala aspek mengenai bentuk dan konfigurasi susunan internal maupun eksternal yang merupakan bagian dari suatu benda.³² Sebagai praktik profesional dalam menciptakan produk, bangunan, layanan, infrastruktur, dan komunikasi baru, desain memanifestasikan visi kreatif desainer individu untuk solusi memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Sebagai proses penemuan terdesentralisasi menggunakan pengetahuan tacit untuk memunculkan skenario baru, desain mengatasi masalah dan menciptakan solusi.

Seiring berkembangnya praktik teknologi dan komunikasi, desainer mempelajari keterampilan dan kemampuan baru sehingga memberikan dasar bagi inovasi sosial dan teknologi yang lebih besar. Dalam budaya yang semakin visual dan berbasis Web, kapasitas kognitif dan persepsi baru memungkinkan pemahaman yang lebih besar tentang kompleksitas, konteks, dan dinamika sistem. Fenomena kemunculan ini penting untuk praktik desain karena menggambarkan proses pengorganisasian diri yang menghasilkan penciptaan properti yang sama sekali baru. Properti yang muncul adalah kapasitas relasional baru milik desainer yang

³² <http://www.ipecenter.org/artikel>

memungkinkan pemahaman kontekstual yang lebih besar dan kemampuan baru untuk merespons tingkat kausalitas yang kompleks dalam jaringan dan sistem dinamis. Kemampuan baru ini mendukung kapasitas kolektif umat manusia untuk menghadapi tantangan keberlanjutan. Sayangnya, terlepas dari keterampilan yang muncul ini, artikel ini berpendapat bahwa desainer tidak dapat secara efektif mengatasi masalah kontemporer sehubungan dengan keberlanjutan karena prioritas sistemik dari industri desain.

Desain sebagai praktik muncul dari kapasitas kreatif ribuan desainer individu yang menanggapi kondisi lokal dan mengembangkan keterampilan yang lebih besar dalam menghasilkan solusi inventif untuk kepentingan umat manusia (dan terkadang sistem ekologi yang lebih luas). Desain adalah bidang transdisipliner terapan dalam mengejar hasil praktis, proses pembangunan pengetahuan yang menggabungkan pemikiran dan tindakan. Desain mencakup spektrum yang luas dari aktivitas pemecahan masalah yang berkaitan dengan penciptaan artefak baru, komunikasi, bangunan, dan cara hidup baru.

Selama beberapa dekade terakhir, ruang lingkup masalah desain telah diperluas untuk melibatkan pergeseran dari merancang produk ke merancang sistem dan proses. Sementara itu, desainer telah mengembangkan keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk menanggapi masalah yang semakin kompleks. Praktik desain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan: “Ada keadaan di mana cara terbaik atau satu-satunya untuk menjelaskan proposisi, prinsip, materi, proses atau fungsi adalah untuk mencoba mengkonstruksi sesuatu atau memberlakukan sesuatu, menghitung, mengeksplorasi, mewujudkan atau mengujinya” (Archer 1995:11). Desain adalah sarana untuk membayangkan dan

menciptakan realitas baru dan cara hidup baru. Pemikiran desain dan pemikiran sistem menawarkan strategi untuk perencanaan strategis.

Sebagai praktik profesional, desain diposisikan secara unik untuk terlibat dengan kenyataan dalam proses dinamis yang bergerak dari teori ke praktik dan bergerak di antara disiplin dan sektor untuk memfasilitasi tindakan transdisipliner. Desain adalah proses di mana pengetahuan tacit digunakan untuk menghasilkan solusi. Desain berevolusi dari tradisi pengerjaan di mana orang memiliki keterampilan praktis untuk membuat artefak baru. Desain terus menjadi proses penemuan yang terjadi di ruang terdesentralisasi karena desainer individu menggunakan keterampilan diam-diam, strategi, dan alat untuk mengatasi masalah lokal. Akumulasi pengetahuan taktik digunakan untuk tujuan memecahkan masalah yang semakin kompleks. Misalnya, seorang desainer komunikasi memiliki pengetahuan tacit yang diwujudkan sebagai keterampilan menggambar, yang dikembangkan melalui latihan bertahun-tahun dan studi dari juru gambar utama. Keterampilan ini dapat membantu komunitas memahami proposal pengembangan arsitektur melalui serangkaian visualisasi. Desain dapat dipahami sebagai proses mewujudkan aturan sosial dalam komunikasi baru, artefak, dan ruang, sehingga mewujudkan dan mereproduksi aturan sosial dan hubungan sosial sambil memecahkan masalah.

Terlepas dari tanda-tanda yang menggembirakan ini, sifat-sifat yang muncul yang dijelaskan di atas tidak menghasilkan solusi yang efektif untuk krisis lingkungan. Sementara desainer dapat merancang solusi yang berkelanjutan, situasi global (berkenaan dengan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan krisis ekologi lainnya) terus menjadi lebih buruk daripada lebih baik. Umat manusia

mereproduksi kondisi yang tidak berkelanjutan dan desainer berkontribusi pada cara hidup yang tidak berkelanjutan. Alih-alih memanfaatkan kemampuan baru untuk memecahkan masalah sosial dan ekologi, industri desain memanfaatkan visi, keterampilan, dan kapasitas desainer untuk mencapai tujuannya sendiri, yaitu penciptaan keuntungan ekonomi. Dengan demikian, ketika kapasitas teknologi dan industri peradaban menjadi lebih kuat, desainer semakin terlibat dengan kegiatan desain yang berbahaya secara ekologis dan sosial (menguntungkan).

Desain melintasi batas-batas berbagai sistem: ekonomi (sistem yang dibangun secara fisik dan sosial) dan sistem ekologi (sistem biologis dan geofisika). Perlunya pemahaman yang lebih baik tentang implikasi dan konsekuensi ekologis dari praktik desain terbukti tetapi mekanisme umpan balik diselewengkan oleh distorsi dalam pengetahuan dan alasan.³³

b) Desain Industri

Desain industri sangat luas dan menarik, dengan spesialis yang bekerja di berbagai bidang seperti desain grafis, desain furnitur, ilustrasi, desain interior, desain industri, desain sistem komputer, desain game, perhiasan, dan mode. Karya intelektualitas yang bisa diterapkan dan dapat menghasilkan suatu produk yang berupa barang ataupun komoditas industri dirumuskan sebagai desain industri.³⁴ Banyak yang memperoleh keterampilan praktis dan pengalaman langsung melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan kehidupan nyata.

Desain industri merupakan suatu karya seperti bentuk, komposisi garis serta

³³ Joanna Boehnert, 2014, "*Design vs. The Design Industry*", hal. 120

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2001, "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 46

warna, yang memiliki bentuk dua atau tiga dimensi yang memiliki kesan indah dan dapat berwujud dalam produk atau barang seperti komoditas industri atau kerajinan tangan.³⁵ Hak desain industri merupakan bagian dari hak privat yaitu hak atas kekayaan yang dibagi lagi menjadi 2 kelompok yaitu hak atas kebendaan immateril dan hak atas kebendaan.³⁶

Desain industri diciptakan dengan tujuan motivasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi produsen ketika barang tersebut diproduksi dalam jumlah yang banyak dan dibeli oleh konsumen. Karena ketatnya persaingan pasar membuat desain industri di dalam rantai bisnis harus terus dikembangkan.

Desain sebagai praktik berorientasi pada tujuan yang lebih luas dan nilai-nilai yang berbeda dari industri desain karena fakta bahwa beberapa desainer individu dapat dan memang memperhatikan dan berusaha untuk mengatasi masalah di luar lingkup prioritas pasar. Industri desain merupakan subsistem dari sistem ekonomi yang kapitalis. Bias sistemik kapitalisme adalah penciptaan keuntungan ekonomi (bagi mereka yang memiliki modal untuk berinvestasi) dan pertumbuhan ekonomi kuantitatif. Di sinilah letak kebuntuan dasar: desain harus beroperasi sesuai dengan umpan balik re-duktif (berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh kapitalisme) sebagai lawan dari umpan balik dari sistem di mana sistem ekonomi berada dan di atasnya bergantung (sistem ekologi). Sementara desainer mungkin mengenali konteks yang lebih besar, industri desain mengurangi tujuan sistemiknya menjadi akumulasi keuntungan dan pertumbuhan pasar.

³⁵ Direktorat Jenral kekayaan Intelektual, pengenalan desain industri, Jakarta: Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, diakses pada [Desain Industri \(dgip.go.id\)](http://dgip.go.id) , 3 Agustus 2022

³⁶ R. Soeroso, 2007, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 278

Dengan fokus reduktif ini, pasar sedapat mungkin mengabaikan dasar ekologi dan sosial dari konteksnya sendiri. Umpan balik dari pasar tidak bersifat pribadi dan sederhana, tetapi kesejahteraan Bumi dan sebagian besar penghuninya jauh lebih kompleks. Sementara menggambarkan industri desain sebagai berorientasi pada keuntungan dan pertumbuhan ekonomi adalah penyederhanaan dari dinamika, karakteristik dominannya.

Bisnis dalam kapitalisme adalah mengejar keuntungan. Perusahaan desain yang mengabaikan perjuangan "keharusan" ini untuk bertahan hidup. Fokus reduktif pada keuntungan sebagai prioritas tertinggi bertentangan dengan prioritas dan kompleksitas konteks ekologi di mana sistem ekonomi tertanam. Karena sistem ekologi adalah konteks kapitalisme, "keharusan" utama adalah mempertahankan konteks ekologi tempat kita bergantung.

3) Fungsi Desain Industri

Desain industri berfungsi sebagai nilai tambah komersial bagi perusahaan dan semua produk yang dibuat atau diproduksi. Desain industri yang sukses akan menjadikan nilai perusahaan menjadi tinggi. Kemudian jika desain industri ini didaftarkan maka akan mendapatkan manfaat seperti:

- a) Desain industri menjadi legal atau mendapatkan legalitas hukum.

Legalitas hukum yang dimaksudkan adalah bahwa pemegang hak desain industri ini boleh atau berhak menjalankan atau melarang hak yang dimilikinya untuk digunakan, dijual, impor ataupun memberikan hak itu kepada orang lain.

- b) Mencegah terjadinya plagiat atau adanya pemalsuan.

Desain industri yang belum didaftarkan mendapatkan kemungkinan besar untuk

bisa dipalsukan, maka setelah desain industri ini didaftarkan bisa mencegah atau menghindari adanya pemalsuan desain.

c) Meningkatkan nilai komersial desain industri.

Seperti yang disebutkan diatas, mendaftarkan desain industri dalam menambah nilai komersial dan menambah value bagi perusahaan.

d) Dapat menjual kembali desain

Desain yang telah didaftarkan dan mendapat perlindungan dapat dijual kembali guna menambah keuntungan.

e) Munculnya persaingan yang sehat.

Jika desain industri telah didaftarkan maka akan menyebabkan munculnya persaingan yang sehat dan juga jujur. Produk yang akan muncul dipasaran juga berbeda-beda dan menarik.³⁷

4) Karakteristik Desain Industri

Karakteristik dalam desain industri harus mempunyai pembaruan. Jadi pada saat ingin mendaftarkan suatu hasil karya agar mendapatkan perlindungan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, desain industri tersebut harus baru. Artinya desain tersebut tidak sama dengan desain yang lama, minimal terdapat modifikasi yang menghasilkan suatu perubahan dari desain industri yang sudah ada. Sehingga karakteristik pembeda antara desain industri yang lama dengan yang baru tetap ada.

Dalam pengembangan suatu desain dari hasil yang diproduksi ada beberapa

³⁷ Greenpermit.id, 2021, "*Hak Desain industri adalah: Pengertian, Syarat dan Prosedur*", Jakarta: Greenpermit.id, diakses pada 10 Agustus 2022 di [Hak Desain Industri Adalah: Pengertian, Syarat dan Prosedur - Greenpermit](#)

jenis yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan produk secara nyata sebagai berikut:

a) Desain yang benar-benar baru

Sebuah desain yang benar-benar baru ialah bahwa ide tersebut berbeda dan belum pernah ada dipasaran serta mewujudkan desain pada hasil produk yang kreatif.

b) Modifikasi desain yang pernah ada

Pada saat memodifikasi suatu karya harus mempunyai ciri khas tersendiri pada produk yang sudah ada dipasaran.

D. Syarat Mendapatkan Perlindungan Desain Industri

Syarat yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan perlindungan desain industri adalah:

1. Memiliki bentuk 3 (tiga) atau 2 (dua) dimensi dan memiliki nilai estetis.
2. Desain itu dapat diwujudkan kedalam pola kemudian menghasilkan produk tertentu.
3. Bukan desain lama atau merupakan suatu hal yang baru. Desain Industri itu dianggap baru apabila tanggal penerimaan tidak sama dengan tanggal pengungkapan desain yang sudah ada sebelumnya.³⁸

³⁸ Ok, Saidin, 2007, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Cetakan Revisi 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 472

4. Desain itu tidak boleh bertentangan dengan suatu peraturan-peraturan yang berlaku, juga ketertiban umum, kesusilaan dan agama.³⁹

E. Sanksi Melanggar Perlindungan Desain Industri

Setiap orang maupun perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak desain industri dapat dikenakan sanksi. Pada pelanggaran hak desain industri dapat dikenakan sanksi berupa ketentuan pidana dan gugatan ganti rugi sesuai dengan undang-undang desain industri pasal 54.⁴⁰

Ketika desain industri sudah didaftarkan dan pemilik sudah memiliki hak dan legalitasnya akan desainnya maka pemilik dapat melarang siapapun yang tanpa persetujuannya memakai, memiliki, atau menjual barang yang memiliki hak desain industrinya. Sanksi pelanggaran terhadap perlindungan desain industri adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (Rp. 300.000.000). Delik pidana dalam perlindungan desain industri merupakan delik aduan yang artinya korban harus melakukan atau memberikan aduan kepada polisi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Penuntutan mengenai ganti rugi tidak akan merugikan negara untuk melakukan haknya memeriksa secara pidana asalkan pelanggaran tersebut diadakan oleh pemegang hak desain industri itu sendiri. Tuntutan merupakan tuntutan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga. Alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa desain industri adalah melalui arbitrase atau biasa dikenal dengan alternatif sengketa yang dilakukan melalui negoisasi, mediasi, konsiliasi, ataupun cara lain yang dipilih oleh pihak yang

³⁹ Endang Retnowati, 2001, "*Persyaratan dan Sistem Perlindungan Desain Industri*", vol. vi, no.3 hal. 215

⁴⁰ Maheswari, Ni Komang Monica Dewi, dkk, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda*", Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2 No.1, 2021, hal 43.

bersangkutan.⁴¹

F. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri

Pemegang hak desain industri memiliki hak yang disebut dengan hak monopoli dimana pemegang hak desain industri dapat menggunakan haknya untuk melarang siapa saja yang tanpa persetujuannya memakai, membuat, mengimpor, menjual, dan/atau mengedarkan produk dengan desainnya. Hak tersebut apabila dilanggar oleh orang lain maka orang lain itu sama dengan melakukan pelanggaran hukum dan dapat dituntut atas perbuatannya dan menyebabkan dipidana, membayar denda, atau menghentikan seluruh perbuatannya yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang hak atau pemegang lisensi.⁴²

Dalam UU desain industri ditegaskan bahwa hak desain industri yang telah diberikan negara kepada pendesain diberikan untuk jangka waktu tertentu yang dalam kurun waktu tersebut pendesain mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, tentunya desain tersebut harus desain yang baru dan sebelumnya didaftarkan secara tertulis kepada DJHKI.⁴³

⁴¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *“Hak Milik Intelektual (sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia)”*, edisi revisi, cetakan ke-tiga, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, hal. 242.

⁴² Windy Maya Arleta, 2015, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha”*, Tesis, hal. 4

⁴³ Maheswari, Ni Komang Monica Dewi, dkk, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda”*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2 No.1,2021, hal 41.